



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Tengah, telah menjatuhkan Penetapan perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

Nudi bin Baco, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT. 06, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Jamilah binti Malla, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT. 06, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 466/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Desember 1987, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malla kemudian mewakilkan kepada imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama H. Bahride sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Patungke dan Sitahan, dengan mahar berupa uang sebesar RM 50,00 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6405082905670001, tanggal 02 Desember 2012, atas nama **Nudi** dan Nomor 6405084811680001, tanggal 02 Desember 2012, atas nama **Jamilah**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702080392, tanggal 23 Agustus 2010, atas nama **Nudi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Ursi bin Pahlil**, umur 53 tahun dan **Ani binti Emmat**, umur 44 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon, hanya mengetahui bahwa keduanya sudah suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Desember 1987, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malla kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Bahride sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Patungke dan Sitahan, dengan mahar berupa uang sebesar RM 50,00 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 1987 di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Malla kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Bahride sekaligus menikahkan para Pemohon dengan saksi nikah 2 orang masing-masing bernama Patungke dan Sitahan, dengan mahar berupa uang sebesar RM 50,00 (lima puluh ringgit Malaysia) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Nudi bin Baco**) dengan pemohon II (**Jamilah binti Malla**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1987 di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H., M.H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Muhlis, S.H., M.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd Hijerah, S.H., S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 25 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asgari